

BAB 1 BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kesehatan adalah hak dan investasi semua warga negara. Untuk menjamin kesehatan, diperlukan sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Irmawati, 2017). Upaya kesehatan harus berfokus pada memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada individu, untuk mencapai derajat kesehatan yang ideal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pengobatan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pendekatan ini digunakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. "Sarana kesehatan" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkannya. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan agar selalu hidup sehat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Depkes RI, 2009). Rumah sakit menjalankan tugasnya di bidang pelayanan farmasi melalui Instalasi Farmasi

Rumah Sakit (IFRS), yang bertanggung jawab atas perbekalan farmasi, pelayanan farmasi dalam penggunaan obat dan alat kesehatan, serta pelayanan farmasi klinik.

Menurut Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi farmasi harus memiliki Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasi.

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, TTK adalah tenaga kesehatan yang memiliki peran penting di Rumah Sakit, yaitu melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan obat-obatan farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tenaga kesehatan yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan obat-obatan farmasi Profesional juga diharuskan untuk mematuhi standar, kode etik, dan peraturan disiplin profesi .

Rumah sakit adalah tempat sebagai mengabdikan untuk tenaga teknis kefarmasian diharapkan memiliki persyaratan, perlengkapan, dan manajemen rumah sakit yang baik untuk memastikan bahwa pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien benar-benar menjamin penggunaan obat yang aman, penggunaan alat kesehatan yang sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau sehingga hasil akhir yang diinginkan tercapai, yaitu peningkatan kualitas kehidupan pasien dan pelayanan kesehatan yang diberikan (Kemenkes RI, 2014).

Diharapkan bahwa mahasiswa PKL ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang kefarmasian dengan mempelajari bidang kerja yang mereka kerjakan. Para calon TTK harus memahami tugas,

wewenang, dan tanggung jawab yang terkait dengan praktik kerja lapangan (PKL) di Rumah Sakit serta tanggung jawab mereka sebagai TTK. Mereka juga harus dapat mengelola administrasi obat (termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropik, dan obat yang diresepkan oleh dokter), serta peran TTK dalam perawatan obat dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Oleh karena itu, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit bagi mahasiswa D III Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik sangat penting untuk dilakukan untuk mempersiapkan diri untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan terpadu yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sesuai fungsi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga vokasi kefarmasian yang profesional yang dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis kefarmasian yang sudah dipelajari selama kuliah dan diperdalam dengan praktek kefarmasian PKL di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Manfaat PKL bagi Mahasiswa :
 - a. Menambah wawasan serta pengalaman praktikum dalam dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan praktikum dalam dunia kerja.

- c. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan pada dunia kerja.
2. Manfaat PKL bagi Universitas :
 - a. Memberikan gambaran kepada mahasiswa farmasi mengenai dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan agar lebih dikenal oleh dunia usaha
 - c. Memberikan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Manfaat PKL bagi Instansi :
 - a. Membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya sehari – hari.
 - b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab serta professional.
 - c. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Muhammadiyah Gresik.

